



**KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dasep Kurnia Gunarudin, Hayatun Hamid

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

Abstrak

Manusia merupakan makhluk yang selalu hidup berkelompok, hal tersebut dikarenakan manusia merupakan makhluk yang akan selalu memerlukan keberadaan manusia yang lain. Dalam kehidupan manusia yang selalu berkelompok tentu akan timbul berbagai macam konflik dan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan satu sosok individu yang mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara tegas dan bijaksana. Kepemimpinan sangatlah diperlukan dalam setiap organisasi termasuk dalam suatu negara. Sosok pemimpin dalam suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam hal menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pentingnya sosok seorang pemimpin dalam hal ini di negara republik Indonesia menyebabkan kriteria dan syarat-syarat pencalonan seorang presiden harus ditetapkan dalam konstitusi negara republik Indonesia. Akan tetapi pada tahun 2023 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang dirasa bertentangan dengan konstitusi negara republik Indonesia terkait batas usia pencalonan Presiden Wakil Presiden.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Adapun hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa seharusnya syarat-syarat dan kriteria calon Presiden juga calon Wakil Presiden harus diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang serta bukan dengan putusan mahkamah konstitusi.

Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Calon Presiden, Calon Wakil Presiden.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang selalu hidup berkelompok sehingga setiap manusia akan selalu memerlukan keberadaan manusia yang lain. Kehidupan manusia ditengah-tengah kelompok masyarakat tentu akan menimbulkan interaksi yang akan berlangsung secara terus menerus. Dalam interaksi tersebut tentu saja terkadang akan menimbulkan berbagai macam konflik dan perselisihan. Konflik dan perselisihan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat haruslah di selesaikan dengan cara yang tegas namun juga harus bijaksana. Oleh karena itu diperlukan suatu sosok individu yang mampu dengan bijak menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kepemimpinan merupakan unsur yang terpenting dalam menjalankan suatu organisasi, hal tersebut dikarenakan seorang pemimpin akan mengambil berbagai macam keputusan-keputusan yang tentu saja akan berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi tersebut. Berdirinya suatu negara akan memerlukan berbagai macam persyaratan yang mana salah satu persyaratan dari berdirinya suatu negara adalah dengan adanya pemerintahan.

Sosok pemimpin dalam suatu negara haruslah merupakan orang yang cakap dalam memimpin suatu pemerintahan. Seorang pemimpin terutama yang memimpin suatu negara haruslah betul-betul orang yang berkualitas di karenakan dalam suatu negara tentu akan timbul berbagai macam persoalan dari mulai persoalan

hukum, sosial, ekonomi, keamanan, dan sebagainya.

Persoalan atau permasalahan yang timbul dalam suatu negara tentu harus diselesaikan dengan cara yang baik dan bijaksana sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu maka pemimpin dalam suatu negara haruslah betul-betul orang yang mumpuni tentang bagaimana cara untuk memecahkan berbagai macam persoalan.

Negara republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu sangat memandang penting tentang keberadaan seorang pemimpin, sehingga kriteria dan syarat-syarat seorang pemimpin khususnya dalam hal ini adalah seorang presiden diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 6 UUD 1945 telah ditetapkan berbagai macam syarat dan kriteria yang berkaitan dengan pencalonan seorang calon Presiden dan seorang calon Wakil Presiden. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa syarat-syarat dan kriteria calon Presiden dan calon Wakil Presiden lebih lanjut akan diatur dalam Undang-Undang.

Tahun 2023 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan yang mana putusan tersebut menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi seakan-akan menyelisihi peraturan perundang-undangan dimana dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dinyatakan bahwa batas usia seseorang dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau menjadi wakil calon presiden adalah usia 40 tahun, namun dengan putusan

Mahkamah Konstitusi terbaru menyatakan bahwa seseorang yang belum mencaai usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden asalkan pernah menjadi seorang kepala daerah. Putusan tersebut tentu menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan Mahkamah Konstitusi telah membuat norma baru yang mana pembentukan norma baru bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu pula UUD 1945 telah menyatakan bahwa terkait persyaratan dan kriteria calon presiden dan wakil presiden lebih lanjut harus diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan uraian realita diatas maka tentu saja sebagai kaum akademisi maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana kedudukan hukum putusan mahkamah konstitusi yang menetapkan batas usia pencalonan calon presiden dan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hasil uraian diatas maka penulis menemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif.ialah penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan.

Dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian Kepustakaan dimaksudkan untuk mengkaji data-data sekunder.² Penelitian Kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen dan putusan hakim).³ Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang syarat-syarat dan kriteria calon presiden dan wakil presiden. Adapun Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi

² Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

³ Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

⁴ Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

penjelasan terhadap baha hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi).⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet. Adapun penelitian lapangan yang penulis lakukan yaitu dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

Dalam melakukan analisis, semua data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan dan menarik kesimpulan dengan deskriptif bukan dengan menggunakan rumus matematika/kuantitatif.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan hukum putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia

Sistem hukum dalam suatu negara akan menentukan bagaimana posisi atau kedudukan dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang sangat penting dikarenakan peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum yang paling utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi symbol adanya jaminan kepastian hukum atas semua perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat.

Sistem hukum Eropa Kontinental juga mensyaratkan bahwa peraturan perundang-undangan harus bertingkat-tingkat atau memiliki hierarki, hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan tersebut telah diatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang/Perpu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan daerah provinsi
- g. Peraturan daerah Kabupaten/Kota

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak tercantum adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian Mahkamah Konstitusi telah diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan uji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
- b. Mengadili sengketa hasil Pemilu
- c. Mengadili sengketa kewenangan antara lembaga tinggi negara
- d. Membubarkan partai politik
- e. Memutus usulan dewan perwakilan rakyat dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden.

Terkait kriteria dan syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden telah di atur dalam Pasal 6 UUD 1945 diantaranya :⁶

⁵ Muhammad, Abdulkadir*Op. Cit.*, hlm 84.

⁶ <https://tirto.id/isi-pasal-6-dan-6a-bunyi-sebelum-setelah-amandemen-uud-1945-gj5C> diakses pada tanggal 9 Agustus 2024 pukul 20 : 33 WIB

1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden)

2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang).

Dalam ketentuan Pasal 6 UUD 1945 telah dinyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang kriteria dan syarat-syarat calon Presiden dan wakil presiden akan di atur oleh Undang-Undang. Putusan MK yang mengatur tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden tentu sangat bertentangan dengan Pasal 6 UUD 1945, dikarenakan ketentuan lebih lanjut tentang batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden harus diatur dalam Undang-Undang dan bukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir pada tahun 2023 tersebut telah menimbulkan gejolak dan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Penetapan batas usia minimal seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu diantaranya adalah bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah seseorang yang sudah matang baik dari segi fisik maupun secara mental, hal tersebut dikarenakan seorang presiden dan wakil presiden akan memikul beban yang sangat berat yaitu memimpin bangsa yang besar yaitu bangsa Indonesia serta akan memimpin sebuah wilayah yang cukup luas yaitu Indonesia. Maka dari itu tentu harus ada

penetapan batas usia minimal bagi seseorang ketika ingin mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

2. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/ PUU-XXI/2023 telah memberikan dinamika baru dalam sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia khususnya dalam hal penyelenggaraan Pemilu. Adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi.

Dari segi bahasa atau secara etimologis demokrasi berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *crates* atau *cratos* kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan dimana negara dalam sistem pemerintahannya kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.⁷

Demokrasi meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat melalui berbagai event seperti melalui pemilihan anggota DPR RI, pemilihan Presiden, dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD dan DPRD, bahkan sampai pemilihan Kepala Desa semakin banyak melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah mencerminkan telah makin membaiknya pelaksanaan demokrasi pada negara bersangkutan⁸

⁷ Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2000), cet 1, hal.110.

⁸ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PermataAksara, 2014), cet-, hal. 181

Jumly Asshiddiqie mengemukakan bahwa demokrasi itu pertama-tama meruakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian partisipatif demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat dan arena rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan yang memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian tercaku dalam pengertian kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat sendiri, serta secara terus menerus membuka diri terhadap partisipasi rakyat yang seluas luasnya dalam penyelenggaraan negara. Negara yang dapat menyelesaikan gagasan demokrasi demikian merupakan negara yang baik dan ideal.⁹

Pemilihan dan Wakil Presiden merupakan salah satu agenda utama dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Dalam proses pemilihan Presiden dan wakil presiden peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menetapkan berbagai macam kriteria dan syarat-syarat pencalonan seseorang untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Dengan adanya putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023 telah menyebabkan adanya perubahan terhadap batas minimal usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan adanya putusan tersebut maka seseorang yang belum mencapai usia 40 tahun dan pernah menjadi kepala daerah maka dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan MK yang mengatur tentang batas minimal usia pencalonan presiden dan wakil presiden tentu memberikan konsekuensi yang besar bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, hal tersebut dikarenakan seseorang yang belum mencapai umur 40 tahun bisa saja menjadi seorang Presiden atau Wakil Presiden. Menurut pandangan penulis hal tersebut sangatlah riskan jika orang yang memimpin negara besar seperti negara republik Indonesia adalah yang belum berpengalaman serta belum matang baik dari segi fisik ataupun dari segi mental. Oleh karena itu dengan adanya putusan Mahkamah konstitusi tersebut dapat menyebabkan siapa saja mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka penulis menemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu pula sebetulnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk membuat norma baru, akan tetapi dalam putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023 MK telah membentuk norma baru dengan menetapkan batas minimal usia seseorang dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Persyaratan dan kriteria pencalonan seseorang sebagai Presiden dan Wakil Presiden seharusnya diatur lebih lanjut melalui Undang-Undnag sebagaimana

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: KonstitusiPress,2005), hal. 241- 242

telah diamanahkan dalam Pasal 6 UUD 1945.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 telah memberikan akibat hukum yaitu bahwa setiap orang yang belum mencapai usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Oleh karena itu calon Presiden dan Wakil Presiden bisa siapa saja walaupun yang bersangkutan belum berpengalaman dalam bidang pemerintahan dan belum matang dari segi mental.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2000), cet 1,

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: KonstitusiPress,2005)

Muhammad,Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004

Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PermataAksara, 2014)

Ronny Hanitijjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994

Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Sumber lainnya :

<https://tirto.id/isi-pasal-6-dan-6a-bunyi-sebelum-setelah-amandemen-uud-1945-gj5C> diakses pada tanggal 9 Agustus 2024 pukul 20 : 33 WIB